



P U T U S A N
Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KHASBULLAH ALIAS KABUL BIN ABDUL MUIN;
2. Tempat lahir : Blitar (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/8 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Damai Rt. 005 Rw. 001 Dusun Rongkang Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Karya Damai Rt. 008 Rw. 001 Dusun Rongkang Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Burhansyah, S.H, Norhajiah, S.H, Bambang Nugroho, Alexander, S.H, Agung Adysetiono, S.H, Handi Seno Aji, S.H, Advokat pada Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt



Hapakat" Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan KH. Dewantara Gg. Merak 2 Nomor 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Menyatakan sah pemusnahan 2,38 gr (dua koma tiga puluh delapan gram) narkotika jenis sabu dan 0,06 gr (nol koma nol enam gram) narkotika jenis sabu dikirim ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan menurut penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-298/O.2.11/Enz.1/09/2021 tanggal 20 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt



- 7 (tujuh) pack plastik klip;
- 1 (satu) lembar tissue dibalut lakban warna hitam;
- No. SIM 082352793575;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;
- Urine milik Saudara Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI Warna Hitam

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin pada hari Rabu Tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Karya Damai Rt. 005 Rw. 001 Dusun Rongkang Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi saudara Udin (DPO) melalui Handphone untuk membeli narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian Saudara Udin menjawab jika harga dari 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt



tersebut adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyetujui kesepakatan harga tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada saudara Udin mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa ke rumah kediaman Terdakwa yang berada di Jalan Karya Damai Rt. 005 Rw. 001 Dusun Rongkang, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB saudara Udin tiba di rumah kediaman Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan selanjutnya Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Udin, lalu terdakwa membagi sabu yang diperoleh tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, kemudian disimpan di rumah terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Budiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk diperjual belikan kepada pembeli, dengan keuntungan yang nantinya akan dibagi dua antara terdakwa dan saksi Budiyanto.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB salah satu anggota satresnarkoba polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin di Jalan Karya Damai Rt. 005 Rw. 001 Dusun Rongkang Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sering ada peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin, kemudian setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba untuk mengetahui ciri-ciri orang tersebut dan dilakukan pengamatan, kemudian pada hari yang sama tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di pintu gerbang PT. Agro Bukit Km. 26 Jalan Jenderal Sudirman Sampit berhasil mengamankan terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin yang sedang di dalam perjalanan menuju tempat tinggalnya waktu itu selanjutnya ditunjukkan surat perintah tugas kemudian terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin dibawa ke Rumah tempat tinggalnya di Jalan Karya Damai Rt. 005 Rw. 001 Dusun Rongkang Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah kemudian ditunjukkan kembali surat perintah tugas dan



surat perintah penggeledahan dan dengan disaksikan ketua RT setempat dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, 7 (tujuh) pack plastik klip, 1 (satu) lembar Tissue dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI Warna Hitam dengan Nomor SIM 082352793575, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 7 (tujuh) pack plastik klip, 1 (satu) lembar Tissue dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam dengan No. SIM 082352793575, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam yang di lantai Gudang Rumah kediaman terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin yang mana keseluruhan barang yang ditemukan diakui milik terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh AKP Syaifullah, S.H., M.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, Laporan Hasil Pengujian Nomor: 392/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 18 September 2021 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0.3905 gram mengandung positif *metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Hasil Uji (LHU) yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 16 September 2021 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Saudara Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin didapatkan negatif kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt



- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin pada hari Rabu Tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Karya Damai Rt. 005 Rw. 001 Dusun Rongkang Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi saudara Udin (DPO) melalui Handphone untuk membeli narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian Saudara UDIN menjawab jika harga dari 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyetujui kesepakatan harga tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada saudara Udin mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa ke rumah kediaman Terdakwa yang berada di Jalan Karya Damai Rt. 005 Rw. 001 Dusun Rongkang, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saudara Udin tiba di rumah kediaman Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan selanjutnya Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Udin, lalu terdakwa membagi sabu yang diperoleh tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, kemudian disimpan dirumah terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt



terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Budiyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk diperjual belikan kepada pembeli, dengan keuntungan yang nantinya akan dibagi dua antara terdakwa dan saksi Budiyo.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB salah satu anggota satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin di Jalan Karya Damai Rt. 005 Rw. 001 Dusun Rongkang, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sering ada peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin, kemudian setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba untuk mengetahui ciri-ciri orang tersebut dan dilakukan pengamatan, kemudian pada hari yang sama tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di pintu gerbang PT. Agro Bukit Km. 26 Jalan Jenderal Sudirman Sampit berhasil mengamankan terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin yang sedang di dalam perjalanan menuju tempat tinggalnya waktu itu selanjutnya ditunjukkan surat perintah tugas kemudian terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin dibawa ke Rumah tempat tinggalnya di Jalan Karya Damai Rt. 005 Rw. 001 Dusun Rongkang, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian ditunjukkan kembali surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan dan dengan disaksikan ketua RT setempat dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, 7 (tujuh) pack plastik klip, 1 (satu) lembar tissue dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami warna hitam dengan Nomor SIM 082352793575, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 7 (tujuh) pack plastik klip, 1 (satu) lembar Tissue dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam dengan No. SIM 082352793575, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang di lantai gudang rumah kediaman terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin yang mana keseluruhan barang yang ditemukan diakui milik terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh AKP Syaifullah, S.H., M.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, Laporan Hasil Pengujian Nomor : 392/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 18 September 2021 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0.3905 gram mengandung positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Hasil Uji (LHU) yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 16 September 2021 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Saudara Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin didapatkan negatif kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Syahrin Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara Penyidik tersebut adalah benar;



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan karena Saksi telah menangkap Terdakwa yang bernama Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin, karena membeli atau menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB salah satu anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal Terdakwa sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba untuk mengetahui ciri-ciri orang tersebut dan dilakukan pengamatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB saat berada di pintu gerbang PT. Agro Bukit Km. 26 Jalan Jenderal Sudirman Sampit, Terdakwa yang hendak pulang ke rumah kediamannya, langsung diamankan oleh Saksi bersama Saksi Brigpol Tri Amanda dan anggota Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, selanjutnya tim Satresnarkoba menunjukkan surat perintah tugas, lalu Terdakwa dibawa dan dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggalnya di Jalan Karya Damai Rt. 005 Rw. 001 Dusun Rongkang, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan disaksikan ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) pak plastik klip, 1 (satu) lembar tissue dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor SIM 082352793575, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, semuanya ditemukan di lantai gudang rumah kediaman Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, yaitu dengan cara membeli dari saudara Udin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB melalui telepon dari saudara Udin sebanyak 3 (tiga) gram

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian narkoba tersebut langsung diantar ke rumah Terdakwa oleh saudara Udin pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu dari saudara Udin, lalu Terdakwa membagi sabu yang diperoleh tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, kemudian disimpan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Budiyo untuk dijual kepada pembeli, dengan keuntungan yang nantinya akan dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Budiyo;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Saksi Budiyo, tetapi uang tersebut belum diserahkan oleh Saksi Budiyo kepada Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara Udin;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO), tetapi penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah 2,44 (dua koma empat empat) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti telah disita oleh pihak kepolisian karena berhubungan dengan perkara ini, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, 7 (tujuh) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar tissue dibalut lakban warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membungkus sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor SIM 082352793575 yang Terdakwa pakai untuk berkomunikasi dengan saudara Udin untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang Terdakwa gunakan untuk memakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menaruh narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa



- untuk menimbang sabu dan menyisihkannya, kemudian diserahkan kepada Saksi Budiyanto untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Budiyanto yang tinggal dengan Terdakwa di rumahnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
2. Tri Amanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan karena telah menangkap Terdakwa yang bernama saudara Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB salah satu anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal Terdakwa sering ada peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba untuk mengetahui ciri-ciri orang tersebut dan dilakukan pengamatan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB saat berada di pintu gerbang PT. Agro Bukit Km. 26 Jalan Jenderal Sudirman Sampit, Terdakwa yang hendak pulang ke rumah kediamannya, langsung diamankan oleh Saksi bersama Saksi Akhmad Syahrin Hidayat dan anggota Satresnarkoba lainnya;
 - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, selanjutnya tim Satresnarkoba menunjukkan surat perintah tugas, lalu Terdakwa dibawa dan dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggalnya di Jalan Karya Damai Rt. 005 Rw. 001 Dusun Rongkang, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan disaksikan ketua RT setempat;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) pak plastik klip, 1 (satu) lembar tissue dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor SIM 082352793575, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tas warna



- hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, semuanya ditemukan di lantai gudang rumah kediaman Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Udin;
 - Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB melalui telepon dari saudara Udin sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian narkoba tersebut langsung diantar ke rumah Terdakwa oleh saudara Udin pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu dari saudara Udin, lalu Terdakwa membagi sabu yang diperoleh tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, kemudian disimpan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Budiyo untuk dijual kepada pembeli, dengan keuntungan yang nantinya akan dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Budiyo;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Saksi Budiyo, tetapi uang tersebut belum diserahkan oleh Saksi Budiyo kepada Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara Udin;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO), tetapi penangkapannya berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah 2,44 (dua koma empat empat) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti telah disita oleh pihak kepolisian karena berhubungan dengan perkara ini, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, 7 (tujuh) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar tissue dibalut lakban warna hitam yang dipergunakan oleh

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt



Terdakwa untuk membungkus sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dengan nomor SIM 082352793575 yang Terdakwa pakai untuk berkomunikasi dengan saudara Udin untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang Terdakwa gunakan untuk memakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menaruh narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa untuk menimbang sabu dan menyisihkannya, kemudian diserahkan kepada Saksi Budiyanto untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama Saksi Budiyanto yang saat itu tinggal dengan Terdakwa di rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun diperiksa sebelumnya terkait pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB di pintu gerbang PT. Agro Bukit Km. 26 Jalan Jenderal Sudirman Sampit
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa baru pulang belanja alat perabotan rumah tangga di Pasar PPM Sampit dan hendak pulang ke rumah kediaman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke rumah kediaman yang berada di Jalan Karya Damai Rt. 005 Rw. 001 Dusun Rongkang, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat kejadian itu Petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan setelah sampai ke rumah kediaman Terdakwa, petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah kediaman Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan yang kemudian disita barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt



puluh empat) gram, 7 (tujuh) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar tissue dibalut lakban warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membungkus sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dengan nomor SIM 082352793575 yang Terdakwa pakai untuk berkomunikasi dengan saudara Udin untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang Terdakwa gunakan untuk memakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menaruh narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa untuk menimbang sabu dan menyisihkannya;

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian waktu itu adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari saudara Udin;
- Bahwa cara Terdakwa memperolehnya yaitu sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Udin melalui handphone, kemudian menyampaikan kepada saudara Udin bahwa Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa kemudian saudara Udin menyampaikan kepada Terdakwa apabila harga dari 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujui kesepakatan harga tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saudara Udin untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa ke rumah kediaman Terdakwa dan saudara Udin menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB saudara Udin tiba di rumah kediaman Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan dan Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Udin sebagai harga dari narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menimbang berat narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam milik Terdakwa untuk memastikan berat dari narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut;



- Bahwa setelah itu Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menyerahkan sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Budiyanto Bin Mulyono untuk menjualkan sabu tersebut kepada pembeli dengan harga 1 (satu) bungkusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Budiyanto adalah karyawan yang membantu Terdakwa dalam hal jual beli buah kelapa sawit yang tinggal persis di samping rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Budiyant, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyerahkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada Saksi Budiyanto untuk dijualkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budiyanto telah membuat kesepakatan, jika keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saksi Budiyanto;
- Bahwa dari 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, sudah laku terjual oleh Saksi Budiyanto sebanyak 4 (empat) bungkus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) belum diserahkan Saksi Budiyanto kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Budiyanto, yang pertama Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada Saksi Budiyanto pada hari Rabu tanggal 08 September 2021;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saksi Budiyanto Bin Mulyono masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai kesepakatan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulagi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 2,44 gr (dua koma empat empat gram), kemudian disisihkan dengan 0,06 gr (nol koma nol enam gram) untuk dikirim di laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 2,38 gr (dua koma tiga delapan gram) untuk dimusnahkan;
2. 7 (tujuh) pak plastik klip;
3. 1 (satu) lembar tissue dibalut lakban warna hitam;
4. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor SIM 082352793575;
5. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
6. 1 (satu) buah tas warna hitam;
7. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
8. 1 (satu) buah botol urine milik Terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Akhmad Syahrani Hidayat, Saksi Tri Amanda dan anggota Satresnarkoba lainnya karena sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB di pintu gerbang PT. Agro Bukit Km. 26 Jalan Jenderal Sudirman Sampit;
- Bahwa benar, saat itu Terdakwa baru pulang belanja alat perabotan rumah tangga di Pasar PPM Sampit dan hendak pulang ke rumah kediaman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke rumah kediaman Terdakwa yang berada di Jalan Karya Damai Rt. 005 Rw. 001 Dusun Rongkang, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar, saat kejadian itu Petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan setelah sampai ke rumah kediaman Terdakwa, petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah kediaman Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa benar, saat dilakukan pengeledahan ditemukan yang kemudian disita barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt



berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, 7 (tujuh) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar tissue dibalut lakban warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membungkus sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor SIM 082352793575 yang Terdakwa pakai untuk berkomunikasi dengan saudara Udin untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang Terdakwa gunakan untuk memakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menaruh narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa untuk menimbang sabu dan menyisihkannya;

- Bahwa benar, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian waktu itu adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari saudara Udin;
- Bahwa benar, cara Terdakwa memperolehnya yaitu sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Udin melalui handphone, kemudian menyampaikan kepada saudara Udin bahwa Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa benar, kemudian saudara Udin menyampaikan kepada Terdakwa apabila harga dari 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujui kesepakatan harga tersebut;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa meminta kepada saudara Udin untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa ke rumah kediaman Terdakwa dan saudara Udin menyetujuinya;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari yang sama hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB saudara Udin tiba di rumah kediaman Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Udin sebagai harga dari narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menimbang berat narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam milik



- Terdakwa untuk memastikan berat dari narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - Bahwa benar, kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menyerahkan sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Budiyanto untuk menjualkan sabu tersebut kepada pembeli dengan harga 1 (satu) bungkusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar, Saksi Budiyanto adalah karyawan yang membantu Terdakwa dalam hal jual beli buah kelapa sawit yang tinggal persis di samping rumah kediaman Terdakwa;
 - Bahwa benar, Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Budiyanto, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyerahkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada Saksi Budiyanto untuk dijualkan kepada pembeli;
 - Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi Budiyanto sebelumnya telah membuat kesepakatan, jika keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saksi Budiyanto;
 - Bahwa benar, dari 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, sudah laku terjual oleh Saksi Budiyanto sebanyak 4 (empat) bungkus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar, uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) belum diserahkan Saksi Budiyanto kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Budiyanto, yang pertama atau sebelumnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada Saksi Budiyanto pada hari Rabu tanggal 08 September 2021;
 - Bahwa benar, jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saksi Budiyanto masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai kesepakatan sebelumnya;
 - Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh AKP Syaifullah, S.H., M.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotawaringin



Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, Laporan Hasil Pengujian Nomor : 392/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 18 September 2021 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0.3905 gram mengandung positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar, berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 16 September 2021 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Saudara Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin didapatkan negatif kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka bahwa benar Terdakwa Khasbullah alias Kabul Bin Abdul Muin yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari adanya suatu dasar hukum atau diijinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini terhadap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh AKP Syaifullah, S.H., M.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, Laporan Hasil Pengujian Nomor : 392/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 18 September 2021 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0.3905 gram mengandung positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkoba dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tindak pidana yang dilakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Akhmad Syahrian Hidayat, Saksi Tri Amanda dan anggota Satresnarkoba lainnya karena sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB di pintu gerbang PT. Agro Bukit Km. 26 Jalan Jenderal Sudirman Sampit;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yaitu di Jalan Karya Damai Rt. 005 Rw. 001 Dusun Rongkang, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan yang kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, 7 (tujuh) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar tissue dibalut lakban warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membungkus sabu, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor SIM 082352793575 yang Terdakwa pakai untuk berkomunikasi dengan saudara Udin untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang Terdakwa gunakan untuk memakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menaruh narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt



yang dipakai oleh Terdakwa untuk menimbang sabu dan menyisihkannya. Semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian waktu itu adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari saudara Udin, cara Terdakwa memperolehnya yaitu sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Udin melalui handphone, kemudian menyampaikan kepada saudara Udin bahwa Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Udin menyampaikan kepada Terdakwa apabila harga dari 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujui kesepakatan harga tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada saudara Udin untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa ke rumah kediaman Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Udin sebagai harga dari narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menimbang berat narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam milik Terdakwa untuk memastikan berat dari narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menyerahkan sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Budiyo yang merupakan karyawan Terdakwa, untuk menjualkan sabu tersebut kepada pembeli dengan harga 1 (satu) bungkusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyerahkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada Saksi Budiyo untuk dijualkan kepada pembeli pada hari Rabu tanggal 08 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Budiyo telah membuat kesepakatan, jika keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saksi Budiyo;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa dari 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, sudah laku terjual oleh Saksi Budiyo sebanyak 4 (empat) bungkus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut belum diserahkan Saksi Budiyo kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saksi Budiyo Bin Mulyono masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai kesepakatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli melalui saksi Budiyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur "menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 2,44 gr (dua koma empat empat gram), kemudian disisihkan dengan 0,06 gr (nol koma nol enam gram) untuk dikirim di laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga delapan) gram telah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat empat) gram, kemudian disisihkan dengan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk dikirim di laboratorium, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan karena merupakan barang yang dilarang dan tanpa



memiliki ijin serta agar tidak disalahgunakan, maka selanjutnya haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan sisanya dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga delapan) gram telah dimusnahkan, maka Majelis Hakim menyatakan sah pemusnahan 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram narkoba jenis sabu dan 0,06 (nol koma nol enam) gram narkoba jenis sabu dikirim ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan menurut Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-298/O.2.11/Enz.1/09/2021 tanggal 20 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) pack plastik klip, 1 (satu) lembar tissue dibalut lakban warna hitam, No. SIM 082352793575, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, serta Urine milik Saudara Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin merupakan akibat dari kejahatan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi warna hitam yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Menyatakan sah pemusnahan 2,38 gr (dua koma tiga puluh delapan gram) narkotika jenis sabu dan 0,06 gr (nol koma nol enam gram) narkotika jenis sabu dikirim ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan menurut penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-298/O.2.11/Enz.1/09/2021 tanggal 20 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;
 - 7 (tujuh) pack plastik klip;
 - 1 (satu) lembar tissue dibalut lakban warna hitam;
 - Nomor SIM 082352793575;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;
 - Urine milik saudara Khasbullah Alias Kabul Bin Abdul Muin;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna hitam;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., Saiful HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh I Made Rika Gunadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Saiful, HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.